

SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA

2023

PERBUPKAB MAMUJU NO. 29, BD 2023/NO.29, 15 HLM

PERATURAN BUPATI KABUPATEN MAMUJU TENTANG SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA

- ABSTRAK : - bahwa penyederhanaan birokrasi merupakan bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, setiap instansi pemerintah melakukan pengaturan penyesuaian sistem kerja, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No. 29 Tahun 1959, UU No. 26 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 20 Tahun 2023, PP No. 11 Tahun 2017, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 7 Tahun 2022.
 - Dalam Peraturan Bupati ini di atur tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara.

- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan, yaitu 14 Desember 2023.
- Lamp : 62 Hlm